

BAB II

LANDASAN TEORI

A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

1. Pengertian Implementasi

Konsep implementasi semakin banyak diperbincangkan seiring banyaknya para ahli yang menyumbang pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai tahapan dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahapan implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan.¹

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi inti adalah kegiatan untuk pendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya mewujudkan kebijakan. Menurut Agustino, “implementasi adalah suatu proses yang dinamis, dimana para pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil

¹ Akib ,haedar dan Antonius tarigan,*artikulasi konsep implementasi kebijakan:perspektif,model dan kriteria pengukurannya*,(jurnal baca,volume 1 agustus 2018,universitas pepabari Makassar,2008). ,h.117

yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari kebijakan itu sendiri.²

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang diberlakukan yang memberikan otoritas program, kebijakan, manfaat atau semacam keluaran nyata. Implementasi meliputi tindakan-tindakan para aktor, terutama birokrat yang dimaksudkan agar program dapat berjalan.

Grindle (dalam Winarno), memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk keterkaitan yang memudahkan tujuan kebijakan sebagai hasil dari suatu kegiatan pemerintah.

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah suatu kegiatan atau tindakan dari suatu rencana yang dibuat secara rinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi dimulai ketika semua perencanaan dianggap sempurna. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa

²Agostiono, *implementasi kebijakan publik model van meter dan van horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 6 Mei 2024, Pukul 14:42 WIB

implementasi suatu konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi menurut teori jones bahwa:

“Those activities directed toward putting a program into effect” (Proses merealisasikan program untuk menunjukkan hasil). Jadi implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya.³

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul konteks implementasi berbasis kurikulum menjelaskan implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”⁴

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengertian implementasi adalah suatu kegiatan, tetapi juga merupakan kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan yang direncanakan secara matang. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu pelaksanaan suatu program.

³ Mulyadi, *implementasi kebijakan*, (Jakarta: balai pustaka, 2015), h 45.

⁴ Nurdin Usman, *konsteks implementasi berbasis kurikulum* (Jakarta: grasindo, 2002), h 170.

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Definisi tersebut mengandung arti bahwa untuk melaksanakan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan berdampak atau berpengaruh terhadap sesuatu itu.

Implementasi kebijakan adalah tahap di mana kebijakan yang telah disusun pada tingkat pusat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Dalam konteks UU No. 22 Tahun 2009, implementasi ini berfokus pada penerapan kewajiban penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya. Teori implementasi kebijakan menggarisbawahi pentingnya proses perencanaan yang matang, koordinasi antarinstansi terkait, serta pengawasan yang efektif dalam memastikan kebijakan terlaksana sesuai tujuan.

Dalam implementasi UU No. 22 Tahun 2009, dua pendekatan yang relevan untuk menganalisis implementasi kebijakan ini adalah Top-Down dan Bottom-Up. Kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi dalam memahami efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh Polsek Selebar.

1) Top-Down Approach (Pendekatan Atas ke Bawah)

Pendekatan Top-Down menekankan bagaimana kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat atau otoritas yang lebih tinggi diterjemahkan dan diterapkan oleh aparat penegak hukum di tingkat lapangan, dalam hal ini Polsek Selebar.

Keputusan dari Pemerintah Pusat: UU No. 22 Tahun 2009 memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban penggunaan helm. Kebijakan ini harus diikuti oleh aparat penegak hukum, seperti Polsek Selebar, dalam menjalankan tugas mereka untuk menegakkan aturan.

Peran Polsek Selebar: Dalam pendekatan ini, Polsek Selebar bertindak sebagai penerjemah kebijakan dari pusat ke tingkat lokal. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum, seperti razia, penilangan, serta mengedukasi masyarakat mengenai kewajiban menggunakan helm.

Pengawasan dan Evaluasi: Polsek Selebar juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan yang ditetapkan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan yang ketat dan evaluasi yang rutin terhadap pelaksanaan kebijakan sangat penting untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan ini.

2) Bottom-Up Approach (Pendekatan Bawah ke Atas)

Pendekatan Bottom-Up berfokus pada peran masyarakat dalam mendukung dan mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Polsek Selebar, ini berarti masyarakat di sekitar wilayah tersebut juga memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan tentang penggunaan helm.

Keterlibatan Masyarakat: Polsek Selebar perlu melibatkan masyarakat dalam mendukung kebijakan ini. Salah satunya melalui sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, sekolah, atau komunitas motor. Jika masyarakat memahami pentingnya penggunaan helm dan merasa terlibat dalam proses implementasi, mereka akan lebih cenderung mematuhi peraturan tersebut.

Kepatuhan Sukarela: Dalam pendekatan ini, masyarakat diharapkan tidak hanya patuh karena ancaman sanksi hukum, tetapi juga karena mereka memahami dan menyadari manfaat dari penggunaan helm. Oleh karena itu, Polsek Selebar perlu melakukan pendekatan yang bersifat edukatif dan persuasif kepada masyarakat.

Peran Organisasi Masyarakat: Polsek Selebar dapat bekerja sama dengan organisasi atau komunitas lokal, seperti komunitas motor atau LSM, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

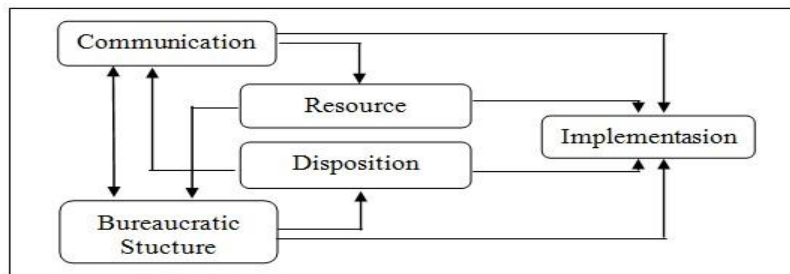
pentingnya keselamatan berkendara dan penggunaan helm. Kolaborasi ini bisa memperkuat keberhasilan implementasi kebijakan.

2. Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edwards III

George C. Edwards III mengimplementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan dimaksud. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Edwards memulai dengan mengajukan pertanyaan yakni: prokondisi-prokondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil. Untuk itu Edwards mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure.⁵

Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edwards III

⁵ Edward dalam Widodo, *model implementasi kebijakan public*, (Jakarta:Trio Rimba Persada,2010), h 96-110



Sumber: Widodo, 2011:107

Gambar diatas, menjelaskan implementasi model George C. Edwards III terdiri dari:

1) Komunikasi (Communication);

Menurut Edward III dalam Widodo Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting) yaitu:⁶

- a. Transformasi informasi dimensi (transimisi), transmisi ini menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing- masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk

⁶ Edward dalam Widodo, model implementasi kebijakan public, (Jakarta:Trio Rimba Persada,2010), h 97

mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

- c. dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaan yang telah di keluarkan.

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

2) Sumber Daya (Resources);

Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. George C. Edwards III dalam Widodo⁷ mengemukakan bahwa : bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk

⁷ Edward dalam Widodo, *model implementasi kebijakan public*, (Jakarta:Trio Rimba Persada,2010), h 98

melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia (Staff);

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Implementasi kebijakan. Kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Edward III dalam Widodo⁸ menyatakan bahwa “probably the most essential resources in implementing policy is staff”. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang

⁸ Edward dalam Widodo, *model implementasi kebijakan public*, (Jakarta:Trio Rimba Persada,2010), h 98

kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

b. Anggaran (Budgetary);

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan. Edward III dalam Widodo⁹ menyatakan bahwa “new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”. Menurut Edward III dalam Widodo¹⁰ menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bias dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

⁹ Edward dalam Widodo, *model implementasi kebijakan public*, (Jakarta:Trio Rimba Persada,2010), h 100

¹⁰ Edward dalam Widodo, *model implementasi kebijakan public*, (Jakarta:Trio Rimba Persada,2010), h 101

c. Fasilitas (facility);

Edward III dalam Widodo¹¹ menyatakan bahwa Fasilitas atau sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo¹² juga menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

d. Informasi dan Kewenangan (Information and Authority);

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

3) Disposisi (Disposition);

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan

¹¹ Edward dalam Widodo, *model implementasi kebijakan public*, (Jakarta:Trio Rimba Persada,2010), h 102

¹² Edward dalam Widodo, *model implementasi kebijakan public*, (Jakarta:Trio Rimba Persada,2010), h 102

implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Sedangkan Faktor-faktor yang turut juga untuk memberhasilkan implementasi mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari: 1) Pengangkatan pelaksana, Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat. Karena itu pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan,

lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. 2) Insentif, merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4) Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure);

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi". Menurut Winarno (2005:150), "Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal

akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Namun berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe- tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Berdasarkan dua model implementasi kebijakan publik diatas, maka model implementasi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Implementasi menurut George C. Edwards III.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Menurut Merile S.Grindle, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Variabel isi kebijakan ini meliputi:¹³

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran tercakup dalam isi kebijakan
2. Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, misalnya masyarakat di kawasan kumuh lebih memilih program air bersih atau listrik daripada program kredit sepeda motor
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan
4. Apakah lokasi program sudah sesuai.

Variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut
- b. Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa
- c. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran.

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik dapat diwujudkan melalui kegiatan instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Van Meter dan Van

¹³ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), h.21.

Horn (dalam buku winarno), mengklasifikasikan kebijakan menurut karakteristik yang berbeda, yaitu jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana consensus mengenai tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi yang sedang berlangsung.unsur perubahan merupakan ciri yang penting dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) hal:

- a. Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan tersebut menyimpang dari kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan drastis (rasional). Seperti yang dinyatakan sebelumnya perubahan inkremental berdasarkan pengambilan keputusan inkremental pada dasarnya bersifat perbaikan dan lebih diarahkan pada perbaikan ketidaksempurnaan sosial yang nyata Saat ini daripada mempromosikan tujuan sosial masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya, peluang terjadinya konflik atau perbedaan pendapat antar pembuat kebijakan akan sangat besar.
- b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika badan pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara tepat. Kegagalan banyak program sosial berasal dari tuntutan yang

meningkat terhadap struktur dan prosedur administratif yang ada.¹⁴

B. UNDANG-UNDANG DALAM HUKUM DI INDONESIA

1. Struktur Hukum Di Indonesia

Dalam Negara Hukum yang Demokratis, Hukum mempunyai peranan yang penting dalam rangka mencapai tujuan kemakmuran rakyat oleh negara. Begitu pentingnya peran ini sehingga UU menjadi vital instrumen dalam penyelenggaraan Negara Hukum. Terutama mengenai upaya berorganisasi kehidupan masyarakat dalam rangka ketertiban dan ketertiban. Sebagai negara yang menerapkan prinsip supremasi hukum, pembentukan undang-undang merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan dengan baik diatur agar pembentukan produk hukum sesuai dengan kemauan dan kebutuhan masyarakat. Hukum merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional. Ini bersifat yuridis konsekuensi dari Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia Negara berdasarkan Undang-undang.¹⁵

¹⁴ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan publik*, (Yogyakarta:Media Pressindo, 2002), h.179

¹⁵ Muhammad Aziz Zakiruddin dan Della Novita sari, *Juridical Analysis of the Formation of Regional Regulations in Indonesia from the Perspective of Siyash Dusturiyah*, (jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol.9 Issue 1, januari 2024, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu), h.29.

Negara Indonesia memiliki beberapa peraturan dan undang-undang. Peraturan perundang-undangan tersebut saling berhubungan dan memiliki tingkatan tertentu. Peraturan yang ada di atasnya dapat mempengaruhi peraturan di bawahnya.

Peraturan di bawahnya tak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya tersebut. Tingkatan atau hierarki ini juga diatur dalam ketetapan MPR dan undang-undang. Undang-undang yang terbaru yang terbit tahun 2011 adalah yang berlaku pada saat ini. Berikut ini beberapa aturan terkait hierarki undang-undang di Indonesia.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada pasal 7 menjelaskan tentang jenis dan hierarki perundang-undangan, yaitu:¹⁶

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

¹⁶ IBLAM School of Law, *Bagaimana Tingkatan Peraturan Undang-Undang di Indonesia* <https://iblam.ac.id/2024/02/11/bagaimana-tingkatan-peraturan-undang-undang-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2024, Pukul 19:21 WIB

Setiap peraturan undang-undang merupakan dasar hukum yang penting untuk menjalankan roda pemerintahan. Adanya berbagai undang-undang tersebut tak boleh saling bertentangan dan harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada di atasnya. Berikut ini penjelasan untuk masing-masing tingkatan peraturan undang-undang sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011.

1. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 selalu menempati posisi paling tinggi dalam tingkatan peraturan undang-undang. Ini karena UUD 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia dan menjadi dasar hukum tertinggi. Setiap peraturan atau undang-undang lainnya tidak boleh bertentangan dengan dasar negara ini. Selama perjalanan bangsa Indonesia dari merdeka sampai saat ini, UUD 1945 memang sempat mengalami beberapa perubahan. Sebelum amandemen, UUD 1945 memiliki struktur berupa Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.

Sedangkan setelah amandemen, UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-Pasal. Bagian Penjelasan telah terintegrasi ke dalam batang tubuh sehingga tidak terpisah. Pasal-pasal dalam UUD 1945 membahas garis besar terkait identitas negara, warga negara, lembaga tinggi, HAM, sosial ekonomi, dan lain-lain.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Ketetapan MPR atau TAP MPR sempat tidak masuk dalam hierarki peraturan undang-undang saat masa reformasi. Namun UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan kembali mengenai Ketetapan MPR. Adanya ketentuan ini tidak mengembalikan posisi MPR seperti sebelumnya. MPR saat ini memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga negara lainnya sesuai dengan perubahan UUD 1945. Contoh Ketetapan MPR misalnya Ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berada di bawah UUD 1945 dan Ketetapan MPR. DPR merupakan lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang. Sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang menetapkan adalah presiden karena genting dan memaksa. Perppu ini akan diajukan ke DPR. DPR bisa menerima atau menolaknya.

4. Peraturan Pemerintah

Presiden yang menetapkan Peraturan Pemerintah atau PP. Peraturan ini ada untuk menjalankan atau melaksanakan undang-undang yang ada. Misalnya PP

terkait Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, PP Kekayaan Intelektual Komunal, PP Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dan lain-lain.

5. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden atau Perpres seperti namanya yang menetapkan adalah presiden. Materi dari Perpres ini merupakan materi dari undang-undang atau pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Perpres baru berlaku sejak rilisnya UU No 10 Tahun 2004. Contoh Peraturan Presiden misalnya tentang Penguatan Moderasi Beragama, Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dan lain-lain.

6. Peraturan Provinsi

Peraturan Provinsi merupakan peraturan yang dibuat oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur provinsi tersebut. Contoh Peraturan Provinsi misalnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, dan lain-lain.

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

DPRD Kabupaten/Kota yang membuat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bupati atau walikota daerah tersebut. Contoh peraturan ini misalnya Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah

tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, dan lain-lain.

Tingkatan peraturan undang-undang ini menjadi acuan dalam penyusunannya sehingga tidak bertentangan dengan yang ada di atasnya. Peraturan dan undang-undang yang ada bisa saling melengkapi sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Pihak yang menyusun juga perlu untuk memahami undang-undang atau peraturan lain yang terkait. Oleh karena itu, penyusunan perlu dengan perencanaan dan pembahasan yang mendalam sehingga menghasilkan peraturan undang-undang yang tepat.

2. Peraturan Perundang-undangan

1) Pengertian perundang-undangan

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif yang berwenang, dalam hal ini biasanya DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) bersama dengan Presiden sebagai lembaga eksekutif, yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh masyarakat di negara tersebut. Secara umum, undang-undang berfungsi untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan umum.

Undang-undang ini disusun dan ditetapkan berdasarkan proses legislasi yang melibatkan kajian dan pembahasan yang mendalam. Proses pembentukan undang-undang diawali dengan usulan rancangan undang-undang (RUU) yang kemudian dibahas di DPR sebelum akhirnya disetujui dan disahkan. Setelah disetujui, undang-undang tersebut akan mendapatkan pengesahan dari Presiden untuk kemudian diumumkan melalui lembaran negara.¹⁷

a) Ciri-ciri Undang-Undang:

1. Kekuatan Mengikat: Undang-undang berlaku secara umum dan mengikat bagi seluruh rakyat, serta institusi negara.
2. Ditetapkan oleh Lembaga yang Berwenang: Hanya lembaga legislatif dan eksekutif yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang.
3. Bertujuan untuk Menata Kehidupan Masyarakat: Undang-undang bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial, keadilan, dan perlindungan bagi warga negara.
4. Berlaku untuk Jangka Waktu Tertentu: Umumnya, undang-undang berlaku secara permanen sampai diubah atau dicabut dengan undang-undang baru.

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) yang mengatur tentang proses legislasi di Indonesia.

b) Proses Pembentukan Undang-Undang:

1. Pengajuan Rancangan Undang-Undang: Proses pembentukan dimulai dengan pengajuan rancangan undang-undang (RUU) yang dapat berasal dari anggota DPR, Presiden, atau DPD (Dewan Perwakilan Daerah).
2. Pembahasan RUU: RUU tersebut akan dibahas di tingkat komisi dan kemudian dilanjutkan ke rapat paripurna DPR.
3. Pengesahan dan Persetujuan: Setelah dibahas, RUU akan disetujui oleh DPR dan Presiden.
4. Pengesahan Presiden: Setelah mendapatkan persetujuan dari DPR, Presiden memberikan pengesahan untuk menjadikan RUU tersebut sebagai undang-undang.
5. Publikasi: Undang-undang yang telah disahkan akan diumumkan melalui Lembaran Negara untuk menginformasikan kepada publik.

c) Fungsi Undang-Undang:

1. Menjaga Ketertiban Sosial: Undang-undang berfungsi untuk menjaga agar setiap individu dan kelompok dalam masyarakat dapat hidup dengan damai dan tidak mengganggu hak orang lain.
2. Melindungi Hak Asasi Manusia: Undang-undang juga bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara, seperti hak hidup, hak kebebasan, hak atas pekerjaan, dan sebagainya.
3. Mewujudkan Keadilan: Dengan adanya undang-undang, diharapkan terwujud suatu sistem

hukum yang adil untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali.¹⁸

C. LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

1. Pengertian lalu lintas dan angkutan jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengolahannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. Angkutan jalan adalah perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas.¹⁹ Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan.²⁰ Selanjutnya menurut W.J.S Poerwadarminta pengertian Lalu lintas yaitu:²¹

“Lalu Lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya)”

¹⁸ Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁹ Pasal 1 angka 1, angka 2 dan 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁰ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisier, 2009), h.396

²¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1990), h. 555

Lalu lintas (Traffic) diartikan “pedestrians, riding, or herded animals, vehicles, and other conveyances either singly or together while using any highway for purposes of traffic” (perjalanan kaki, hewan yang ditunggangi atau digiring, kendaraan, trem, dan lain-lain alat angkut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menggunakan jalan untuk tujuannya).²²

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud lalu lintas adalah hubungan antar manusia dengan ataupun tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

2. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Abubakar Iskandar menjelaskan bahwa:²³ “Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan

²² Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas (cetakan kedua)*, (Jakarta: Bina Cipta, 1996), h 8.

²³ Abubakar Iskandar, *Menuju lalu Lintas dan Angkutan jalan yang tertib*, (Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, 1996), h 23.

angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, Otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara”.

Dalam Undang-undang ini, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (Stakeholders) sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan dibidang prasarana jalan, oleh kementrian yang bertanggungjawab di bidang jalan;
2. Urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementrian yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementrian yang bertanggungjawab dibidang industri;
4. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab dibidang teknologi; dan
5. Urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta

pendidikan berlalu lintas oleh kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Standar Berlalu Lintas

Berdasarkan buku petunjuk tata cara bersepeda motor di Indonesia, terdapat dua hal utama yang harus dipersiapkan sebelum berkendara yaitu keselamatan pengendara dan persiapan kendaraan yang di gunakan (Dirijen Perhubungan Darat, 2008) yaitu sebagai berikut :

1. Keselamatan Pengendara

a. Helm

- 1) Menggunakan helm yang berada dalam kondisi baik, jangan membeli helm bekas.
- 2) Memeriksa helm secara berkala. Masa pakai helm dapat berkurang setiap kali di pakai. Periksa apakah terdapat rata, periksa kondisi lapisan dalam helm, periksa apakah ada bahan material yang lepas.
- 3) Mengikat helm dengan benar karena helm yang longgar sama bahayanya dengan tidak memakai helm sama sekali.
- 4) Menggunakan helm yang mudah terlihat seperti warnah putih, merah, kuning atau jingga.
- 5) Membersihkan helm dari air dan sabun yang lembut supaya terhindar dari kerusakan. Tidak dianjurkan menggunakan bensin dan bahan kimia sebagai pembersih helm, serta tidak mengecat atau memasang stiker pada helm.

Adapun pengertian Pengertian Helm menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 79/M-IND/PER/9/2015, Helm

Penendara Kendaraan Bermotor Roda Dua adalah bagian perlengkapan kendaraan bermotor roda dua berbentuk topi pelindung kepala yang berfungsi melindungi kepala pemakainya apabila terjadi benturan.

Menjadi komponen wajib pakai buat pengendara sepeda motor, helm tak bisa sembarangan dibuat atau didesain. Guna melakukan standarisasi, maka Badan Standarisasi Nasional (BSN) telah memiliki acuan sendiri melalui Standar Nasional Indonesia (SNI).

Hal ini tertuang dalam ketentuan SNI 1811-2007, dan amandemennya, yakni SNI 1811-2007/Amd:2010, tentang Helm Pengendara Kendaraan Roda Dua.

Adapun penetapan standarisasi tersebut bertujuan untuk menjamin mutu helm yang beredar di pasaran. Mulai dari segi konstruksi helm, material, dan mutunya, yang berlaku untuk jenis helm open face atau full face. Terkait syarat mutu, material helm harus memenuhi tiga ketentuan, yakni:

1. Dibuat dari bahan yang kuat dan bukan logam, tidak berubah jika ditempatkan di ruang terbuka pada suhu 0 derajat Celsius sampai 55 derajat Celsius selama paling sedikit 4 jam dan tidak terpengaruh oleh radiasi ultra violet, serta harus tahan dari akibat pengaruh bensin, minyak, sabun, air, deterjen dan pembersih lainnya. Konstruksi helm SNI. (Badan Standardisasi Nasional)

2. Bahan pelengkap helm harus tahan lapuk, tahan air dan tidak dapat terpengaruh oleh perubahan suhu.
3. Bahan-bahan yang bersentuhan dengan tubuh tidak boleh terbuat dari bahan yang dapat menyebabkan iritasi atau penyakit pada kulit, dan tidak mengurangi kekuatan terhadap benturan maupun perubahan fisik sebagai akibat dari bersentuhan langsung dengan keringat, minyak dan lemak si pemakai.

Sementara untuk konstruksinya, helm harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Helm harus terdiri dari tempurung keras dengan permukaan halus, lapisan peredam benturan dan tali pengikat ke dagu.
2. Tinggi helm sekurang-kurangnya 114 mm diukur dari puncak helm ke bidang utama, yaitu bidang horizontal yang melalui lubang telinga dan bagian bawah dari kedudukan bola mata.
3. Keliling lingkaran bagian dalam helm adalah S (antara 500 mm– 540 mm, M (540 mm – 580 mm), L (580 mm – 620 mm), XL (lebih dari 620 mm).
4. Tempurung terbuat dari bahan yang keras, sama tebal dan homogen kemampuannya, tidak menyatu dengan pelindung muka dan mata serta tidak boleh mempunyai penguatan setempat.
5. Peredam benturan terdiri dari lapisan peredam kejut yang dipasang pada permukaan bagian dalam tempurung, dengan

tebal sekurang-kurangnya 10 mm dan jaring helm atau konstruksi lain yang berfungsi seperti jaring helm.

6. Tali pengikat dagu lebarnya minimal 20 mm dan harus benar-benar berfungsi sebagai pengikat helm ketika dikenakan di kepala dan dilengkapi dengan penutup telinga dan tengkuk, Konstruksi helm half face yang sesuai SNI.
7. Tempurung tidak boleh ada tonjolan keluar yang tingginya melebihi 5 milimeter dari permukaan luar tempurung dan setiap tonjolan harus ditutupi dengan bahan lunak dan tidak boleh ada bagian tepi yang tajam.
8. Lebar sudut pandang sekeliling sekurang-kurangnya 105 derajat pada tiap sisi dan sudut pandang vertikal sekurang-kurangnya 30 derajat di atas dan 45 derajat di bawah bidang utama.
9. Helm harus dilengkapi dengan pelindung telinga, penutup leher, pet yang bisa dipindahkan, tameng atau tutup dagu.

Melansir dari laman resmi BSN, untuk standar SNI sendiri mengacu pada standar internasional Rev. 1/add. 21/Rev.4 dari E/ECE/324 dan E/ECE/TRANS/505, yang juga mengacu pada ketentuan Economic Community of Europe (ECE) yang diadopsi oleh lebih dari 50 negara di dunia.²⁴

²⁴ Badan Standardisasi Nasional, *Berlaku di Indonesia, Ini Standar Helm Yang Sesuai SNI*, [Kompas.com, 10 Februari 2020],

b. Perlindungan Wajah

- 1) Memenuhi persyaratan standar yang berlaku
- 2) Memeriksa kelayakan pelindung mata dan wajah seperti tidak ada goresan, tidak membatasi pandangan dari berbagai arah, dan dapat diikat erat sehingga tidak mudah bergeser.
- 3) Pengendara berkacamata minus harus memastikan kacamata yang digunakan cocok untuk berkendara, jangan menggunakan kacamata dengan data redam silau pada malam hari karena menghalau masuknya cahaya dan dapat membahayakan pengendara dan pengguna jalan lain.

c. Pakaian Pelindung

- 1) Jaket dan celana harus menutup seluruh lengan dan kaki bahkan pada cuaca panas, melekat erat pada leher, pergelangan tangan, pinggang saat anda berkendara, membuat tubuh hangat dan tetap kering, dan gunakanlah pakaian berwarna cerah.
- 2) Sarung tangan harus didesain untuk berkendara sepeda motor, melindungi tangan dan memakaikan kemampuan menggenggam setir motor dengan baik dan tetap mampu mengendalikan sepeda motor, pas melekat pada tangan dengan baik dan terdapat lubang sirkulasi, memiliki ruang yang cukup untuk jari anda agar anda mudah menekuk tangan saat

<https://otomotif.kompas.com/read/2020/02/10/063200715/berlaku-di-indonesia-ini-standar-helm-yang-sesuai-sni->, diakses pada tanggal 15 mei 2024, Pukul 22:11 WIB.

mengoperasikan sepeda motor, dan melindungi tangan dari angin dan hujan.

- 3) Sepatu harus didesain untuk berkendara sepeda motor dan terbuat dari kulit atau bahan sintetis kuat lainnya, melindungi pergelangan kaki, memiliki alas sepatu yang mampu menapak dengan baik dan memiliki bagian yang diperkuat sebagai pelindung tambahan, tidak memiliki tali-tali atau sisi yang elastis karena dapat menimbulkan kecelakaan jika tersangkut pada rantai motor.

d. Menggunakan Sepeda Motor yang Tepat Sesuai Tujuannya

- 1) Sepeda Motor Harian

Sepeda motor ini didesain untuk berjalan di jalan raya. Bannya dibuat agar mampu menapak dengan baik di jalan raya.

- 2) Sepeda Motor Trail

Sepeda motor ini biasanya digunakan untuk berkendara di jalan aspal dan nonaspal. Sepeda motor ini dilengkapi dengan lampu sehingga dapat digunakan di jalan raya.

- 3) Sepeda Motor Off-road

Sepeda motor ini didesain untuk kegiatan rekreasi seperti motokros dan bertualang. Jenis ini tidak dapat digunakan di jalan raya. Jenis ini juga biasanya tidak dilengkapi dengan surat dan lampu serta indikator.

4) Sepeda Motor Roda Tiga

Jenis ini lebih baik kepada sepeda motor dengan tiga roda , bukan sepeda motor dengan tambahan kereta temple di bagian sisinya.

2. Persiapan Kendaraan

Selain mempersiapkan diri demi aspek keselamatan, persiapan kendaraan juga menjadi hal yang penting yang perlu diperhatikan berkaitan pula dengan aspek keselamatan di jalan raya. Keselamatan tidak hanya ditinjau dari aspek mausianya tetapi juga aspek kendaraan sebagai *tools* dalam berkendara. Adapun yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut :

a. Memeriksa Alat Kendali

- 1) Rem depan dan belakang pada saat bersamaan harus dapat berfungsi.
- 2) Kopling dan gas keduanya harus dapat berfungsi dengan halus dan gas harus segera berbalik ketika dilepas.
- 3) Memastikan semua kabel dan tali dalam kondisi baik, berfungsi secara halus dan tidak terdapat kabel yang kusut dan dalam keadaan terurai.

b. Memeriksa Ban

- 1) Memeriksa tekanan ban (khususnya saat ketika kondisi ban masih dingin) karena berpengaruh pada pengendalian motor.
- 2) Memeriksa tapak ban karena ban dengan permukaan yang tidak rata merupakan hal yang dapat membahayakan saat berkendara, khususnya pada saat melintas di jalan yang licin.

- 3) Memeriksa apakah terdapat kerusakan seperti terdapat pecahan pada tapak ban, paku, ataupun potongan benda tajam lainnya.
- c. Memeriksa Lampu dan Sein
- 1) Memastikan bahwa semua lampu utama dan sein dapat bekerja dengan baik.
 - 2) Memastikan lampu indicator bekerja dengan baik seperti berkedip dan menyala terang.
 - 3) Memeriksa lampu utama dengan tangan di depan lampu utama saat lampu dalam keadaan menyala untuk memastikan bahwa lampu bekerja dengan baik.
 - 4) Memeriksa lampu dim untuk memastikan bahwa lampu jauh dan dekat dapat bekerja dengan baik pula.
 - 5) Memastikan lampu rem bekerja dengan baik dengan cara mencoba semua tuas rem dan melihat nyala lampunya pada dinding atau dengan menggunakan tangan.
 - 6) Memeriksa klakson dapat berbunyi dengan baik dan terdengar.
- d. Memeriksa Spion
- Membersihkan dan menyetel posisi spion sebelum mulai berkendara.
- e. Memeriksa Pengoprasian Teknis Bahan Bakar dan Oli Mengecek oli dan bahan bakar sebelum mulai berkendara.
- f. Memeriksa Rantai
- Memastikan apakah rantai sepeda motor telah dilumasi dan stelannya telah tepat dan memastikan terdapat pelindung rantai pada motor.

D.SIYASAH TANFIDZIYAH

1. Pengertian Siyasa Tanfiziyah

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.²⁵

Istilah *siyasah* berasal dari bahasa Arab yang berarti "politik" atau "pengelolaan". Secara etimologis, *siyasah* dalam konteks Islam mengandung makna pengelolaan urusan umat dengan tujuan mencapai kebaikan dan kemaslahatan bersama, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sedangkan *tanfidziyah* berasal dari kata *tanfidh* yang berarti pelaksanaan atau implementasi, sehingga *siyasah tanfidziyah* merujuk pada pelaksanaan kebijakan atau pengelolaan urusan umat yang didasarkan pada syariat Islam.

²⁵ Rapung Sammuddin, “*Fiqh Demokrasi*”, (Jakarta:Gozian Press,2013), h 12.

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara Etimologis, Istilah *Siyasah* berasal dari kata sasa yang artinya mengatur, mengatur dan memerintah atau pengaturan, politik dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa tujuan *Siyasah* adalah mengatur, memimpin dan memutuskan segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.²⁶ *Siyasah* secara Terminologis dalam lisan AlArab, *Siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* adalah Ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

Pengertian *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah* kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *Siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), h. 6

masyarakat.²⁷ *Fiqh Siyasaḥ Tanfidziyyah Syar'iiyyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. di kalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *Siyasaḥ Tanfinziyyah Sar'iiyyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.²⁸

Permasalahan di dalam *fiqh siyasaḥ tanfidziyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasaḥ tanfidziyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁹

Pada masa Nabi Muhammad SAW, *siyasaḥ tanfidziyyah* telah diterapkan dalam bentuk pengelolaan negara dan masyarakat di Madinah. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara tidak hanya menjalankan

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ*, (surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2014), h. 3

²⁸ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasaḥ; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 277

²⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana , 2007), h 7.

tugasnya sebagai nabi yang mengajarkan wahyu, tetapi juga sebagai kepala negara yang mengatur urusan pemerintahan, ekonomi, dan sosial dengan prinsip-prinsip Islam.³⁰ Kebijakan-kebijakan yang beliau terapkan, seperti pembagian zakat, pengaturan transaksi ekonomi yang adil, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara, menjadi contoh nyata *dari siyasah tanfidziyah*.

Setelah masa Nabi, para khalifah dan pemimpin Islam lainnya juga menerapkan konsep ini dengan berbagai penyesuaian sesuai dengan konteks zaman mereka. Misalnya, khalifah Umar bin Khattab dikenal dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, seperti pengaturan distribusi zakat, pengelolaan sumber daya alam, dan kebijakan sosial yang mengutamakan keadilan bagi kaum *dhu'afa* (orang miskin) dan anak yatim.

2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan *bai'at*
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*

³⁰ Al-Mawardi, Al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. (Dar al-Ma'arif, 1996,)h 79

- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- 8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.³¹

Persoalan *siyasah tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun *hadits*, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.

Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* ulama, meskipun tidak seluruhnya.³²

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara *inferensi* adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada nash

³¹ Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014), h 12.

³² Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Jakarta : Amzah, 2020), h 3.

sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.³³

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah altanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).³⁴

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h 45.

³⁴ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Jakarta : Amzah, 2020), h 56.